

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI
2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 03, LD 2020/NO. 3 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PepresNo. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Prinsip, maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup penyelenggaraan SPBE, Manajemen SPBE, kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan SPBE serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPBE

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2020.

- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.